

**UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PERCERAIAN DENGAN ALASAN MANDUL
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN
2002-2005)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD RASYID HIDAYAT
00350437**

PEMBIMBING:
1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
2. Drs. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. Kholid Zulfa, MSi.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Rasyid Hidayat

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rasyid Hidayat

NIM : 00350437

Judul : "Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian
Dengan Alasan Mandul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Yogyakarta Tahun 2002-2005)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Shafar 1428 H.
13 Maret 2008 M.

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, MSi.

NIP. 150 266 740

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Rasyid Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rasyid Hidayat
NIM : 00350437
Judul : "Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian
Dengan Alasan Mandul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Yogyakarta Tahun 2002-2005)"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Shafar 1428 H.
Maret 2007 M.

Pembimbing II



Gusnam Haris S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERCERAIAN DENGAN
ALASAN MANDUL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2002-2005)**

PENGESAHAN

Yang disusun oleh:

MUHAMMAD RASYID HIDAYAT

00350437


telah dimunaqasyahkan di depan sidang sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 12 April 2007 M. / 24 Rabiul Awal 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1428 H.
12 April 2007 M.




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Yasin Baidi, M.Ag.
NIP. 150 286 404


Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.Si.
NIP. 150 240 578

Pembimbing I


Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740


Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 289 263

Penguji I


Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji II


Udiyo Basuki, SH, M.Hum.
NIP. 150 291 022

MOTTO

بقدر ما تعبتى تنال ما تتمنى

*Dalam hidup ini aku mempunyai impian
Tapi aku tak ingin impian itu menjadi kenyataan
Karena dengan impian itulah aku bisa terus hidup
dalam menjalani hari-hariku
Dan aku tak akan berhenti dalam pengembaraanku
Sebelum dapat kusingkap misteri dalam legenda pribadiku*

اذا نال خيرا فسر فترك ما بغى

*“Jika (kamu) mendapatkan kebaikan, maka teruskanlah dan
tinggalkan apa yang tidak berguna”*

*Seorang dihargai bukan hanya karena memiliki otak,
melainkan karena menggunakannya*

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini secara khusus persembahkan untuk:

- ✓ *Ibu dan Bapak Tercinta*
- ✓ *Kakak (Mas Ihsan) dan Adikku (Sholeh)*
- ✓ *Teman-Teman Senasib Seperjuangan (Masykur, Alaiq, Ujang, Yusuf dan Ilham)*
- ✓ *Teman-Teman Tanah Kelahiranku (Edi, Wulan, Ika, Arum, Ajik, Adi, Padma dan semuanya aja)*
- ✓ *Teman-Teman Seorganisasiku (Pak Sri, Joko, Mas Sigit, Pak Syahbana dan semuanya)*
- ✓ *Almameterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

ABSTRAK

Angka perceraian di Yogyakarta cukup tinggi yaitu pada tahun 2002, perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Yogyakarta berjumlah 365 perkara. Pada tahun 2003 perkara perceraian yang diterima berjumlah 352 perkara. Pada tahun 2004 perkara perceraian yang diterima berjumlah 416 perkara. Kemudian pada tahun 2005 perkara perceraian yang diterima mengalami peningkatan berjumlah 413 perkara. Adapun perkara yang diputus dari jumlah tersebut, pada tahun 2002 sebesar 372 perkara, sementara itu pada tahun 2003 sebesar 359 perkara, pada tahun 2004 sebesar 386 perkara, sementara itu pada tahun 2005 ada 410 perkara yang diputus. Perceraian dengan alasan mandul tidak terdapat dari faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta, ternyata kemandulan bukanlah alasan tunggal, akan tetapi selalu dialihkan menjadi alasan ketidakharmonisan/perselisihan. Sehingga dari sekian banyak putusan, penyusun menemukan 3 putusan yaitu:

1. Putusan Nomor: 98/Pdt. G/2005/PA. YK
2. Putusan Nomor: 312/Pdt. G/2005/PA. YK
3. Putusan Nomor: 333/Pdt. G/2005/PA. YK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana upaya hakim dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan mandul yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dan mengetahui pembuktian hakim tentang kebenaran alasan mandul sebagai alasan perceraian, meskipun alasan tersebut oleh hakim tidak dijadikan alasan utama, akan tetapi hanya sebagai alasan pelengkap. Serta dasar hukum hakim dalam beristimbat mengenai masalah tersebut.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian *field research* yaitu mencari data secara langsung ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dalam hal ini penyusun mendeskripsikan dan menganalisa upaya hakim dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan teknik pengumpulan data bersumber dari obyek penelitian yang berupa wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, dokumentasi berkas perkara perceraian dan data kepustakaan. Adapun metode analisa data adalah analisa kualitatif di mana setelah data terkumpul diuraikan dan disimpulkan dengan cara induktif dan deduktif. Sedangkan untuk pendekatan masalah penyusun menggunakan metode pendekatan normatife dan yuridis.

Adapun klasifikasi poin yang dapat diambil dari penyelesaian perkara tersebut adalah sesuai dengan pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 BW dalam membuktikan perkara Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat.
2. Bukti saksi
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Sementara dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut dengan UU. Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 39 ayat 2, PP. Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f. Dalam hal ini alasan mandul tidak dijadikan alasan utama, namun dikumulasikan dengan alasan perselisihan atau dengan kata lain tidak dimasukkan sebagai alasan perceraian secara tunggal sesuai dengan pasal 19 (e) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وشكر الله على نعمة الله لا حول ولا قوة الا بالله, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده, اللهم صلي و سلم وبارك علي حبيبنا و شفيعنا, نبينا و مولنا محمد و علي اله واصحابه اجمعين, اما بعد:

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan ni'mat-Nya kepada kita semua khususnya kepada kami yang pada akhirnya mengantarkan kepada terselesaikannya upaya penyusunan skripsi, yang setelah sekian lama telah terbengkalai oleh aral rintangan yang menghadang yang berasal dari diri penyusun sendiri maupun yang berasal dari luar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita tanpa penerangan pengetahuan menuju zaman yang berbudaya.

Kasus perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusannya tidak murni berlandaskan pada cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, melainkan alasan yang digunakan adalah terjadinya disharmonisasi dalam keluarga. Keberadaan pasal 19 (e) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam seakan-akan tidak difungsikan secara tunggal, karena meskipun kasusnya benar-benar aktual, tetapi fungsi mandul untuk terjadinya perceraian yang diajukan beralih kepada masalah pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, sehingga keutuhan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Dalam keadaan demikian timbul suatu masalah tentang keabsahan secara hukum untuk mengalihkan suatu permasalahan mandul sebagai

alasan perceraian menjadi permasalahan *syiqaq*. Lebih-lebih untuk memenuhi tuntutan dari pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, menurut hemat penyusun sudah semestinya hakim dengan sungguh-sungguh dalam upaya mendamaikan pasangan yang hendak bercerai tersebut, dengan memberikan solusi-solusi yang tepat.

Skripsi yang berjudul “Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Mandul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta ” merupakan sedikit dari dukungan kami kepada pemerintah demi tersosialisasikannya apa itu Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pengertiannya dan apa saja akibat hukumnya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas keterlibatan berbagai pihak, baik itu berupa motivasi, bantuan pikiran, bantuan materiil dan spirituil. Oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak K.H. Drs. Malik Madaniy, MA. selaku dekan fakultas syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Khalid Zulfa M.Si dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing satu dan dua. Penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbingannya.
3. Bapak Drs. Fakhruddin Cikman, S.H (Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta).
4. Rasa hormat dan terima kasihku kepada ibu dan bapakku, atas segala sokongan, dukungan dan do'a dan cinta kasih yang senantiasa menyertai yang tidak kalah pentingnya kuucapkan terima kasih kepada kakakku tercinta yang


selama ini bisa menggantikan ayah dalam mendidik dan mengarahkanku. Terima kasih juga kuucapkan untuk saudara-saudaraku: Mas Ihsan dan dik Sholeh, serta tidak lupa juga untuk sahabat dan teman seperjuangan atas segala perhatian dan pengertiannya yang menjadi cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti.

5. Terima kasih untuk teman-temanku kelas AS-2 "00", kebersamaan dan kehangatan persahabatan kita akan terus kukenang.
6. Spesial terima kasih untuk temanku Maskur, Ilham, Yusuf, Ujang, Yunus, dan Alaik sebagai teman sekaligus keluargaku di Yogyakarta.

Tidak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu per satu. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam ke depan. Semoga ridla Allah SWT selalu menyertai kita semua, *amin*.

Yogyakarta, 20 Shafar 1428 H.
10 Maret 2007.

Penyusun,



Muhammad Rasyid Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفیق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *ṣaluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *usūl*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN	
 KEMANDULAN	20

A. Pengertian, Dasar Hukum, Alasan dan Faktor-Faktor Perceraian	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	20
2. Alasan-Alasan Perceraian	23
3. Faktor-Faktor Perceraian	28
B. Pengertian dan Sebab-Sebab Kemandulan	29
1. Pengertian Kemandulan	29
2. Sebab-Sebab Kemandulan	32
3. Kedudukan Hukum Mandul Sebagai Alasan Perceraian	42

**BAB III MANDUL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

A. Selayang Pandang Pengadilan Agama Yogyakarta	50
B. Data Umum Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta	66
C. Perkara Perceraian Dengan Alasan Mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005	73
D. Upaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Mandul	75

BAB IV	UPAYA HAKIM DALAM MEMBERIKAN SOLUSI PADA KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN MANDUL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	91
	A. Analisa Upaya-upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan Mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta	91
	B. Dasar Hukum Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan alasan Mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta	109
BAB V	PENUTUP	114
	A. Kesimpulan	114
	B. Saran-saran	115
DAFTAR PUSTAKA		116
LAMPIRAN		
	1. Terjemah	I
	2. Biografi Ulama dan Tokoh	V
	3. Daftar Pertanyaan Wawancara	VIII
	4. Putusan	XI
	5. Surat-Surat Ijin Riset	XXXI
	6. Curriculum Vitae	XXXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasangan, jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Secara biologis setiap makhluk saling tertarik dan membutuhkan lawan jenisnya. Sebagaimana manusia, hewan juga mempunyai insting ketertarikan terhadap lawan jenisnya sebagai sarana melanjutkan keturunan. Akan tetapi, manusia mempunyai aturan-aturan untuk mewadahi keinginan tersebut. Manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya harus melalui sebuah lembaga pernikahan. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani semata, tetapi juga kebutuhan rohani. Di samping itu, pernikahan akan membawa umat manusia hidup sempurna, berkehormatan dan mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT lainnya.

Mengingat pentingnya lembaga pernikahan bagi kehidupan manusia, maka Rasulullah SAW menempatkan pernikahan sebagai sunnah bagi siapa saja yang melaksanakannya. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang kuat dan perjanjian yang teguh, yang ditegakkan berlandaskan niat untuk beribadah dan bergaul antara suami isteri yang abadi, dengan tujuan untuk memperoleh buah kejiwaan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an yaitu ketentraman, kecintaan dan kasih sayang,¹ sehingga tercipta

¹ Yusuf Qardlawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 275.

sebuah keluarga yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah* dan menjadi keluarga yang sakinah.

Langgengnya kehidupan rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami isteri, sebab perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikatan perjanjian untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Sejalan dengan firman Allah SWT di atas, maka target yang akan dicapai dalam ikatan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan pandangan hidup dan lain

² Ar-Rūm (30): 21.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

sebagainya seringkali muncul dalam kehidupan rumah tangga yang bahkan menimbulkan ketegangan rumah tangga yang menyebabkan disorganisasi.⁴

Faktor-faktor tersebutlah yang seringkali mempengaruhi kedamaian dan ketenteraman rumah tangga, terlebih psikis dan biologis mempunyai peran yang cukup besar dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan. Bila secara fisik atau psikis, terlebih secara biologis terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan seperti tidak mempunyai keturunan, maka seringkali perkawinan berakhir dengan perceraian.

Dengan melihat kondisi-kondisi objektif yang ada dan sering timbul dalam kehidupan suami isteri, maka dalam ajaran Islam memberikan hak talak pada suami untuk menceraikan isterinya dan khuluk kepada isteri untuk minta cerai dari suaminya, serta hak fasakh kepada keduanya untuk menghentikan perkawinannya.⁵

Namun, secara normatif Rasulullah SAW memperingatkan bahwa Allah SWT sangat membenci perbuatan talak tersebut, meskipun halal untuk dilakukan, sebagaimana hadits Nabi:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق⁶

⁴ Khoiruddin H, *Sosiologi Keluarga*, cet. 1, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), hlm. 130.

⁵ Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. VI, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 80.

⁶ H.R. Abū Daud dan Ibnu Majah, disahkan oleh Hakim dari Ibnu Umar, terjemahan *Bulūgh al-Marām*, cet. VII, (Bandung: al-Ma'ārif, 1984), hlm. 393.

Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah SWT, jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai adalah pelakunya yang menjatuhkan talak tanpa alasan. Perbuatan itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dinilai sebagai ibadah. Perceraian hanya dibenarkan, jika tidak ada jalan lain untuk menghindarinya dan satu-satunya jalan untuk tercapainya kemaslahatan.⁷

Secara umum di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai putusnya hubungan perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus oleh tiga hal:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Putusan Hakim.⁸

Bagi suami isteri yang hendak melakukan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Alasan perceraian menurut pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di antaranya adalah:

“Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri”.

⁷ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, (Jakarta : C.V. Yuliana, 1984), hlm. 95.

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 38.

⁹ *Ibid.*, pasal 39 ayat (1).

Bagi orang yang tidak dapat melahirkan atau mandul berarti pada diri mereka terdapat kelainan fisiologis, baik keadaan tersebut disengaja seperti pemakaian kontrasepsi (*vasektomi* atau *tubektomi*) atau secara alami mereka mengalami kelainan pada organ tubuh. Dalam hal ini orang yang tidak bisa memberikan keturunan atau mandul dapat dikategorikan pada masalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sebab terkadang mandul ada yang bersifat selamanya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bila salah satu pihak atau bahkan keduanya mendapati bahwa dirinya tidak bisa memberikan keturunan, maka yang sering terjadi adalah saling menyalahkan dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang ujungnya adalah berakhir dengan perceraian, sebab di dalam kehidupan suatu keluarga, anak merupakan dambaan dan buah hati bagi kedua orang tuanya, anak juga merupakan generasi penerus keturunan dan cita-cita perjuangan dari keduanya.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, mengemukakan bahwa perceraian bisa diputuskan dengan beberapa alasan yang antara lain adalah salah satu pihak suami atau isteri ternyata mandul, sehingga untuk melanjutkan keturunan terhalang, padahal salah satu pihak benar-benar menginginkannya. Bagi suami yang beristeri mandul dimungkinkan untuk berpoligami dan bagi isteri yang bersuamikan mandul

menghentikan perkawinan dengan jalan khuluk (talak tebus) lewat pengadilan.¹⁰ Kecuali apabila ia rela keadaan pasangannya.

Dalam menangani kasus serupa hakim dituntut untuk dapat meletakkan suatu pertimbangan yang moderasi, sungguh-sungguh mempertimbangkan suatu keseimbangan yang yuridis dan manusiawi. Artinya, hendaknya hakim tidak melihat permasalahan perkara tersebut semata-mata yuridis sentris, tetapi perlu dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Melihat kenyataan tersebut, kasus perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusannya tidak murni berlandaskan pada cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, melainkan alasan yang digunakan adalah terjadinya disharmonisasi dalam keluarga. Keberadaan pasal 19 (e) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam seakan-akan tidak difungsikan secara tunggal, karena meskipun kasusnya benar-benar aktual, tetapi fungsi mandul untuk terjadinya perceraian yang diajukan beralih kepada masalah pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, sehingga keutuhan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Dalam keadaan demikian timbul suatu masalah tentang keabsahan secara hukum untuk mengalihkan suatu permasalahan mandul sebagai alasan perceraian menjadi permasalahan *syiqaq*. Lebih-lebih untuk memenuhi tuntutan dari pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, menurut hemat penyusun sudah semestinya hakim dengan sungguh-sungguh dalam upaya mendamaikan

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1989), hlm. 63.

pasangan yang hendak bercerai tersebut, dengan memberikan solusi-solusi yang tepat. Dalam penelitian awal penulis di Pengadilan Agama Yogyakarta, penulis mendapatkan data sementara bahwa dalam kasus ini hakim hanya berupaya untuk membujuk pasangan dengan menunggu sampai Allah SWT memberikan karunia anak kepada keduanya.¹¹

Yang menjadi permasalahan disini adalah tidak difungsikannya alasan mandul sebagai alasan satu-satunya untuk melakukan perceraian, melainkan digabung dengan alasan keretakan rumah tangga menjadikan persoalan tersendiri. Karena pada dasarnya menurut undang-undang alasan tersebut sudah diatur dengan jelas. Disamping itu, seharusnya pasangan suami isteri dapat memilih alternatif lain yang dapat ditempuh, sebelum menuju perceraian untuk memenuhi tuntutan hadits bahwa perceraian adalah perkara halal yang dibenci Allah SWT.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul "UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN MANDUL (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)", dalam kaitan ini membahas tentang alat-alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Adapun penelitian ini, penyusun mencoba membatasi dari tahun 2002-2005 karena dalam tenggang waktu tersebut, sebagian diantara perceraian

¹¹ Wawancara awal dengan Bapak Akhmadi SH, panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 04 Desember 2006.

yang terjadi adalah dikarenakan salah satu pihak mandul (tidak bisa memberikan keturunan).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan abstraksi latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang perlu mendapat jawaban dan gambaran yang jelas, sehingga dapat dicerna dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan rumah tangga (suami isteri). Adapun pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut kepada pasangan mandul yang hendak bercerai?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Beberapa hal yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan upaya-upaya hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut kepada pasangan mandul yang hendak bercerai.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran keilmuan bagi umat Islam terutama ilmu kesyari'atan dan yang ingin mengetahui persoalan upaya hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan mandul di wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

Penyusun berharap tulisan ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi alim ulama', masyarakat dan juga para peminat masalah perceraian dengan alasan mandul.

c. Kegunaan Akademis

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Setiap pasangan suami isteri menghendaki dapat memperoleh keturunan setelah mereka melangsungkan perkawinan. Untuk memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan pokok dalam perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami

isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya terasa sepi dan hampa. Biasanya suami atau pun isteri yang tidak mempunyai keturunan tersebut akan berusaha dengan segala kemampuan untuk berobat ke dokter atau orang-orang yang dianggap tahu dalam usahanya memperoleh keturunan tersebut.¹² Tetapi, masih banyak pasangan suami isteri yang harus menempuh jalan tercela untuk mengatasi permasalahannya, yaitu melalui jalan perceraian.

Di zaman modern ini bersamaan dengan majunya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kedokteran, pasangan yang mandul dapat diatasi dengan upaya medis. Bagi pasangan mandul yang mampu dalam hal materi mungkin tidak terjadi masalah, sebaliknya bagi pasangan yang kurang mampu, hal ini merupakan masalah besar. Bila diketahui isteri yang mandul dan suami ingin berpoligami, namun isteri tidak mau dipoligami. Bila keadaan telah demikian mereka memilih alternatif untuk bercerai sebagai jalan keluarnya.¹³

Sepanjang penelusuran pustaka yang penulis lakukan terdapat buku-buku yang membahas tentang masalah kemandulan. Diantaranya karya Abul Fadl Mohsin Ebrahim yang berjudul *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, isinya lebih difokuskan bukan hanya tentang kemandulan wanita, tetapi juga membahas kemandulan pria.¹⁴ Selain itu terdapat juga buku

¹² Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 13.

¹³ Danardi, Aspek Psikologis Kemandulan, *Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP-4 Pusat No. 210, 1989), hlm. 13.

¹⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia, cet. II, (Bandung: Mizan, 1998).

Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam karya M. Shaheb Tahar secara komprehensif membahas sebab-sebab kemandulan pada seorang wanita.¹⁵

Dari hasil-hasil pemeriksaan pustaka yang membahas tentang masalah upaya hakim dalam memberikan solusi dalam kasus perceraian dengan masalah mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penyusun menemukan skripsi yang membahas tentang masalah kemandulan, yaitu skripsi yang disusun oleh Asrul Sani yang berjudul *Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Isteri Mandul Sebagai Alasan Poligami (Studi Buku Qur'an and Woman)*.¹⁶ Skripsi ini lebih menitikberatkan pada penolakan kemandulan sebagai alasan poligami. Disamping itu, penyusun juga menemukan skripsi yang berjudul *Mandul Sebagai Alasan Perceraian (Studi Perbandingan Antara Abu Hanifah dan Al-Syafi'i)* yang disusun oleh Muhammad Firdaus. Skripsi ini menitikberatkan pada perbedaan kedua ulama' tersebut dalam melihat mandul sebagai alasan perceraian.¹⁷

¹⁵ M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. I (Surabaya : Bina Ilmu, 1987).

¹⁶ Asrul Sani, *Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Isteri Mandul Sebagai Alasan Poligami (Studi Buku Qur'an And Woman)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁷ Muhammad Firdaus, *Mandul Sebagai Alasan Perceraian (Studi Perbandingan Antara Abu Hanifah Dan Al-Syafi'i)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik ini merupakan landasan teori-teori atau konsep-konsep yang akan digunakan untuk membahas atau menganalisis upaya-upaya hakim dalam memberikan solusi tentang perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pada hakekatnya bahwa kehidupan manusia selalu mempunyai i'tikad nilai-nilai ibadah dalam segala aktifitasnya. Manusia mempunyai pikiran serta usaha yang terbatas dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan yang dihadapinya, disitulah ketidakmampuan manusia kadangkala harus mengalami hal yang tidak diinginkannya.

Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, sehingga implikasi ketidak hadirannya anak dalam sebuah perkawinan tergantung dari pandangan hidup keluarga itu. Pada umumnya keluarga di negara-negara barat, anak dipandang tidak begitu penting, sehingga bagi mereka tidak mempunyai keturunan itu tidak mempunyai pengaruh yang fatal. Di Indonesia memang masih berlaku pandangan bahwa anak itu berfungsi untuk melanjutkan garis keturunan, terutama bagi masyarakat yang masih menggunakan sistem marga. Hal ini sesuai dengan teori regenerasi, bahwa pada dasarnya setiap makhluk hidup ini mempunyai naluri berkembang biak untuk menciptakan generasi baru yang akan melanjutkan garis keturunannya.

Di samping itu, anak pun dipandang mempunyai nilai ekonomis yang kelak di hari tua akan membantu dan mencukupi kehidupan orang tuanya. Dan anaklah kelak yang akan mendoakan ibu bapaknya ketika mereka telah tiada,

sehingga anak pun dianggap sebagai penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Di negara-negara timur anak merupakan sebuah syarat dari keluarga yang normal dan sempurna, karena anak tersebut sebagai penyambung keturunan (aspek universal), tetapi suatu saat dan pada kondisi tertentu anak pun dapat menjadi bibit sengketa.¹⁸

Tanpa kehadiran seorang anak dapat menyebabkan hubungan suami isteri menjadi kurang terasa harmonis, bila tidak dapat mengantisipasinya akan dapat menyebabkan goncangnya kehidupan rumah tangga, karena akan terjadi percekocokan terus-menerus dan akhirnya bila pasangan tersebut saling mengedepankan egonya masing-masing, akan berakibat tutupnya layar perkawinan.

Ini mengingat kehadiran seorang anak adalah merupakan hal yang penting, apalagi dalam masyarakat yang mempunyai sistem kekerabatan patrilineal, terutama masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan adatnya. Begitu pula bagi seorang isteri, ia akan merasa tidak mampu memberikan suatu yang berarti bagi suaminya.¹⁹ Hal ini termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Bab I pasal 4 ayat 2 ada kemungkinan bagi suami untuk berpoligami, jika isterinya mandul.

Masalah keturunan ini memang merupakan suatu sumber masalah bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa mengantisipasinya dengan sesuatu yang lebih manusiawi, seperti mengangkat anak misalnya, akan tetapi jika tidak,

¹⁸ Dr. H. Jurnalis Udin, *Jika Keluarga Mandul Bagaimana Menolongnya*, (Jakarta: BP-4 Pusat, 1989), No. 210, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

akan menjadi masalah yang cukup fatal.²⁰ Apabila isteri yang mengalami kemandulan suami dapat melakukan poligami, dan apabila suami yang mandul, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama atau dengan jalan khuluk.²¹

Berdasar pendapat para pakar dan teori-teori di atas ternyata ketidakhadiran anak dalam perkawinan akan mempengaruhi keutuhan keluarga, sehingga tujuan perkawinan yang hendak menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal terlupakan dan terelakkan, sehingga tidak jarang yang melakukan perceraian dengan alasan tersebut. Sebagaimana dalam suatu hadits dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا ضرر ولا ضرار²²

Dalam qaidah ushul fiqh disebutkan:

الضرر يزال²³

Selain itu, sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah

²⁰ Dr. Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 36.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1987), hlm. 63.

²² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkām, Bāb Man banā fī haqihī mā yadurrū bijarihi*, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah, t.t.), II: 784. Hadits sahih riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Samit.

²³ Asjmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 97.

pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus cukup alasan, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan bahwa di antara suami isteri tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama.

Perceraian dengan alasan mandul tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam adapun yang dimaksud dengan alasan-alasan untuk terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan asumsi di atas, penyusun akan mencoba memecahkan persoalan yang terangkum dalam judul skripsi ini yang akan memberikan jawaban pada pokok-pokok persoalan yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bercorak penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sementara sifat penelitian adalah diskriptif analitik yakni penelitian ini bertujuan mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta.²⁴ Di sini yang menjadi obyeknya adalah upaya hakim dalam usaha mendamaikan pasangan yang hendak bercerai dengan alasan mandul. Kemudian menganalisisnya dengan pendapat-pendapat ulama maupun penyusun sendiri.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penyusun melacak data-data yang ada dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan

²⁴ H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

dengan upaya hakim memberikan solusi dalam kasus perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara penyusun dengan subyek, dalam hal ini adalah para hakim dan panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani kasus perceraian dengan alasan mandul.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang didapat dari dokumen-dokumen yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta yang bersangkutan dengan studi ini.

3. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, maka penyusun mencoba menelaah dan menganalisisnya secara cermat dengan metode-metode sebagai berikut ini:

- a. Induktif, yaitu kerangka berpikir yang bertitik tolak dengan fakta-fakta yang khusus dalam hal ini atau peristiwa konkrit kemudian digeneralisir untuk menjadi kesimpulan yang lebih umum.²⁵
- b. Deduktif, yaitu pola berpikir yang bertitik tolak dari prinsip umum kemudian ditarik pada informasi yang lebih khusus, dengan penerapan kaidah logika dan prinsip *sylogisme*.²⁶

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

²⁶ W. Puspoprojo dan Gilarso, *Logika Ilmu Menalar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 15.

4. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan di dalam menganalisa data secara kualitatif pada penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadits, kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Meskipun di muka telah dikemukakan materi pembahasan, sistematika pokoknya diatur menurut ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: pendahuluan, isi dan penutup.

Bagian pendahuluan yang merupakan bab pertama ini adalah pengantar bagi pembahasan pokok. Bab ini merupakan awal dari kesinambungan terhadap bab-bab selanjutnya. Dari bab pendahuluan akan diketahui ke arah mana pembahasan dan pembatasan dari permasalahan yang ada, serta tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi ini.

Pada bagian isi terdiri dari Bab dua yang akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perceraian dan kemandulan. Dalam mengupas perceraian akan dibahas hal-hal yang meliputi pengertian, dasar hukum, alasan

dan faktor-faktor perceraian. Sementara itu dalam membahas tentang kemandulan akan penulis sampaikan tentang masalah pengertian kemandulan dan sebab-sebab kemandulan pada wanita.

Setelah memahami makna perceraian dan kemandulan wanita, maka pada bab selanjutnya yaitu pada bab tiga membicarakan tentang masalah mandul sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama, yang mencakup tentang kedudukan hukum mandul sebagai alasan perceraian, proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta upaya perdamaian yang dilakukan hakim dalam mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai.

Dan pada bab empat menerangkan tentang analisa terhadap upaya hakim dalam memberikan solusi pada kasus perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi, di dalamnya meliputi upaya-upaya yang diusahakan hakim dalam memberikan solusi perdamaian dan landasan hakim dalam memberikan solusi-solusi tersebut.

Pada bagian akhir skripsi, yakni bab lima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang terkandung dalam pendahuluan skripsi. disamping memuat kesimpulan, dalam penutup ini juga memuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab tersebut di atas tentang putusan perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hakim dalam menyelesaikan perkara perraian dengan alasan mandul di Pengadilan Salatiga dengan membuktikan perkara tersebut menggunakan alat bukti pengakuan, saksi, tetapi tanpa surat keterangan dokter, karena alasan mandul tersebut bukan menjadi alasan utama ataupun alasan tunggal, melainkan dialihkan menjadi alasan perselisihan/ketidakharmonisan rumah tangga. Disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara perceraian karena salah satu pihak mandul, belum mendasarkan alasan tersebut secara tunggal melainkan alasan tersebut hanya dijadikan sebagai pelengkap terhadap ketidakrukunan suami isteri, sehingga rumah tangganya tidak dapat hidup rukun lagi.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada putusan perceraian dengan alasan mandul tahun 2002-2005 secara umum telah mencerminkan keadilan hukum. Dalam pertimbangan hukumnya hakim telah mengkualifisir peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang telah terbukti, dengan menghubungkan hukumnya bagi peristiwa yang telah

dikonstatiring (telah dibuktikan kebenarannya), kemudian hakim sudah menilai fakta-fakta yang telah diajukan, dan dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan fakta/peristiwa tersebut. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, telah memuat hukum tertulis (seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya) serta telah memuat dalil-dalil syar'i baik itu dari al-Qur'an, Hadits Nabi, maupun pendapat ulama dan kitab-kitab fiqh.

B. Saran-saran

1. Untuk pasangan suami isteri yang mengalami kemandulan hendaknya dipikir terlebih dahulu sebelum mengajukan perkara cerainya, sebab bila masih ada jalan lain untuk mendapatkan anak misalnya memelihara anak yatim atau lainnya atau mampu poligami bagi suami barangkali akan lebih baik daripada bercerai.
2. Untuk pengambilan putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta adakalanya pasal-pasal yang termaktub dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 beserta aturan lain yang berlaku dapat dijadikan sebagai alasan perceraian secara tunggal.

Demikianlah hasil penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan adalah satu hal kewajaran yang dapat diperbaiki. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun mohon ampun dan perlindungan serta kemudahan dalam segala urusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Ali as-Sabuni, Muhammad, *Rawa'il al-Bayan Min Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Departemen Agama RI, 1985.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. VI, Bandung: Mizan, 1998.

B. Hadis

Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Muslim, *Sahih Muslim*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Daud, Abu Dan Majah, Ibnu, ter. *Bulugh al-Maram*, cet. VIII, Bandung: Al-Ma 'arif, 1984.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Mesir: Dar al-Kutub, 1990.

Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1989.

Departemen agama, *Ilmu Fiqh*, cet. II, Jakarta : C.V. Yuliana, 1984.

_____, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press, t.t.

- Firdaweri, Dra, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Hamdani, H.S.A, al-, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Sebuah Hukum, Sebuah Pengantar*, cet. I, Yogyakarta: Liberty 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muhammad, Abi 'Abdillah, *al-'Umm*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ulumiyah, tt.
- Mukti Arto, A, Drs, SH, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. VI, Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Qardlawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Rasyid, Raihan, A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, cet. IV, 1983.
- Satria Efendi, M, H, *Analisis Yurisprudensi Tentang Perceraian Dalam Mimbar Hukum*, Jakarta: al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan peradilan Agama Islam, 1990.
- Siddiqy, Hasbi, as-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, t.t.
- Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Susanto, Noto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, ttp: MP, tt.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pranadya Paramita, 1975.
- Trisno, R, *Komentar HIR*, cet. IV, Jakarta: Pranadya Paramita, 1972.

Wahbab al-Zuhaily, Dr, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adilatuhu*, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikri, 1989.

Yahya Harahap, M, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, cet. II, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Yusuf Musa, Muhammad, DR, *Ahkam al-Ahwal as-Syakhsiyah*, Mesir: Dar al-Kitab, 1956.

D. Lain-lain

Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Ahmad Warson Munawir, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.

Adi Baso, Zahroh dan Raharjo, Judi, *Kesehatan Reproduksi*, cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Amirin, Tatang, M, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: P3M, UII, t.t.

Bouhdiba, Abdelwahab, *Sexuality In Islam*, Penj. Ratna Maharani Utami, Yogyakarta: Alenia, 2004.

Coleman, Virman, *Persoalan Kewanitaan Dari A-Z*, terj. Adji Dharma, cet. V, Jakarta: Arcae, 1995.

Danardi, *Aspek Psikologis Kemandulan, Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP-4 Pusat no. 210, 1989.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Ghazali, al-, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Alih Bahasa: M. al-Bakir, cet. V, Bandung: Kharisma, t.t.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982.

Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. III, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Irving, Clive, *Saying of Ayatullah Khomaeni*, Gubahan: N.W. Hadinata, cet. I, t.t.p: Walsy, 1980.

Khoiruddin H, *Sosiologi Keluarga*, cet. I, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.

- Majalah Panji Masyarakat No. 688, 16-26 Dzulhijjah 1411 H. 1-10 Juli 1991.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet. III, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Nuh, Zainal Ahmad dan A, Abdul Basikh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Puspoprojo, W dan Gilarso, *Logika Ilmu Menalar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.
- Sadawi, Nawal, El, *Perempuan dalam budaya Patriarkhi*, Alih Bahasa : Zuhilmiyasri, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Selamat, Kasmuri, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, cet. II, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Shaheb Taher, M, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Thaha, Ahmadie, *Kedokteran Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- Udin, Jurnalis, *Jika Keluarga Mandul Bagaimana Menolongnya*, Jakarta: BP-4 Pusat, 1989.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

E. PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wet Boek (BW)

Herzien Indonesis Reglimen (HIR)

Rechtsreglimen Buitengewesten (Rbg)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (KHI)

TERJEMAH

No.	FN	Hal.	Bab	Terjemah
1.	2	2	I	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2.	6	3	I	Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT ialah talak.
3.	22	14	I	Janganlah menimbulkan kemudharatan.
4.	23	14	I	Setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan.
5.	3	21	II	Melepas ikatan perkawinan.
6.	8	22	II	Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
7.	9	22	II	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
8.	10	22	II	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah SWT Tuhanmu.
9.	11	23	II	Perempuan yang ditalak raj'i dapat diruju' dalam keadaan suci lalu haid kemudian suci lagi, kemudian kamu menghendaki untuk meruju'/mentalaknya sebelum menyetubuhinya. Lakukanlah itu dalam masa iddah perempuan tersebut sebagaimana perintah Allah SWT
10.	26	31	II	Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun

				seorang yang mandul?". Berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya".
11.	27	31	II	Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra.
12.	28	32	II	Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki.
13.	44	41	II	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.
14.	45	41	II	Sama dengan nomor 28..Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
15.	48	43	II	Telah datang seorang perempuan Rifa'ah al-Kuradi kepada Rasulullah , berkata ia, "wahai Rasulullah aku telah nikah dengan Rifa'ah dan ia rela menceraikanku, setelah cerai tersebut aku nikah dengan Abdurrahman bin Zubair, akan tetapi nuliknya (zakarnya) lemas seperti kain", maka bersabda Rasulullah, "Bila engkau ingin merasakan nikmatnya kepadanya, maka kembalilah".
16.	49	44	II	Datang seseorang kepada Rasulullah dan berkata, Saya mendapatkan seorang wanita yang kaya dan berketurunan baik, akan tetapi ia tidak dapat melahirkan, apakah harus aku nikahi, maka Rasul melarangnya. Kemudian orang itu datang untuk kedua kalinya, Rasul tetap melarangnya, kemudian untuk ketiga kalinya datang kembali, maka Rasul tetap melarangnya, Rasul bersabda: "Nikahilah wanita yang mengasihimu dan memberikanmu banyak anak, karena aku akan membanggakan banyaknya umatku."
17.	57	48	II	Impoten adalah orang yang tidak sanggup bersetubuh dengan isterinya, karena

				terhalang dari suami itu sendiri, seperti sudah tua atau masih kecil.
18.	15	85	III	Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
19.	16	85	III	Menjatuhkan talak itu adalah haknya laki-laki (suami) sedangkan iddah itu adalah hak perempuan (isteri).
20.	17	85	III	Senangkanlah olehmu (suami) hati mereka (isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.
21.	18	85	III	Wajib diberikan (oleh suaminya) kepada perempuan (isterinya) yang menjalani iddah roj'i yaitu (biaya) tempat tinggal dan nafkah.
22.	20	90	III	Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughro apabila terbukti adanya suatu madlarat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi.
23.	15	100	IV	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki diantaramu, jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.
24.	18	101	IV	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
25.	32	110	IV	Kalau orang mendakwakan sesuatu, maka ia tidak boleh mengambil darah atau harta mereka, akan tetapi, pembuktian itu bagi orang yang mendakwa dan sumpah itu atas orang yang mengingkari dakwaan.
26.	33	110	IV	Keyakinan itu meninggalkan keraguan.
27.	34	111	IV	Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
28.	35	111	IV	Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
29.	36	111	IV	Menjatuhkan talak itu adalah haknya laki-laki (suami) sedangkan iddah itu adalah

				hak perempuan (isteri).
30.	37	112	IV	Sama dengan nomor 3.
31.	38	112	IV	Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.
32.	38	113	IV	Sama dengan nomor 2.



BIOGRAFI ULAMA

1. as-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1926 H. beliau merupakan teman sejawat Hasan al-Banne pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadits. Pada usia 50 tahun beliau menjadi profesor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* dan kitab *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

2. Imām Bukhārī

Nama lengkap ialah al-Imam Abu 'abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mughiroh Ibnu Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi. Beliau dilahirkan di Bukhara sebagai anak yatim pada hari jum'at tanggal 13 Syawal tahun 194 H, bertepatan dengan tahun 810 M. Sebelum usia 10 tahun beliau telah hafal hadis-hadis. Karena itu pada usia 11 tahun beliau telah dapat memperbaiki kesalahan hadis dari salah seorang gurunya. Kemudian pada usia 16 tahun beliau telah dapat menghafal kitab Ibnu al-Mubarak dan Waqi'. Beliau melawat ke Maru, Naisabur, Syam, Mesir, Basrah, Kuffah, dan lain-lain. Untuk menemui para muhaddisin dan mempelajari hadis dari mereka. Hasil karya beliau antara lain: *al-Adab al-Mufrad at-Tarikh al-Kabir* dan sebuah kitb yang terkenal yaitu kumpulan *hadis shahih (Shahih Bukhari)*. Beliau wafat pada waktu isya' malam hari raya fitrah 256 H dalam usia kurang lebih 62 tahun.

3. Imām Muslim

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khossaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang

namanya tetap terkenal sampai sekarang. Beliau dilahirkan di Naisabiri tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijjaz, Irak, Syam, dan Mesir untuk menemui beberapa guru seperti: Yahya Ibnu Yahya dan Syaikh Ishaq Ibnu Ruhawain di Hijjaz serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab. Beliau juga pernah belajar pada Ahmad bin Hanbal dan diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Shahih Muslim* yang merupakan kitab hadis urutan kedua diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (*Kutub as-Sittah*) setelah *Shohih Bukhari*.

4. Imam Abu Daud

Nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman bin as-Asy'as bin Ishaq as-Sijistani, dilahirkan di sijistan (terletak diantar Iran dan Afganistan) pada tahun 22 H/ 817 m. ulama-ulama yang diambil haditsnya oleh beliau antara lain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Sya'bah, Abu Walid at-Tayalisi dan al-Qanabi. Murid-murid beliau antara lain Abdillah, Abu Awwamah, Abu as-Sanad, an-Nasai, at-Turmuzi dan Ahmad bin Muhammad bin Harun. Kitab Abu Daud adalah karya beliau yang paling terkenal yang berisi 4.800 hadits. Beliau wafat pada tahun 275 H/892 M.

5. Mahmud Syaltut

Adalah seorang ulama dan guru besar di al-Azhar. Beliau dilahirkan di Munirah Bahirah Mesir, mendapatkan pendidikan di perguruan Iskandariyyah (1906) dan memperoleh gelar syahadah al-'aliyah pada tahun 1918.

Kemudian menjadi pengajar di Iskandariyyah hingga ditarik untuk masuk ke al-Azhar dan menjadi dosen senior di al-Azhar pada tahun 1928. pada tahun 1931 melepaskan jabatannya sebagai Guru Besar Luar Biasa, setelah beberapa bulan kembali lagi ke almaternya dan menjadi dosen pada Fakultas syari'ah.

Setelah itu menjabat sebagai komisi fatwa dan kemudian menjadi dekan fakultas Syari'ah pada tanggal 22 Oktober 1958. beliau diangkat sebagai Guru Besar di al-Azhar hingga wafatnya.

Karyanya antara lain al-Islam'Aqidah Era Syari'ah ad-Daulah Muhammadiyah, al-Kitab Fi al-Islam, al-Muqarranah Baina al-Mazahib dan Fiqh al-Qur'an.

8. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M. Hum.

Beliau lahir di Sukoharjo, 11 Oktober 1951. Memulai pendidikannya pada sekolah dasar Muhammadiyah lulus pada tahun 1964, kemudian melanjutkan ke Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1964, kemudian menyelesaikan sarjana lengkap di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Jurusan Fiqh dan lulus pada tahun 1975. Pada tahun 1994 lulus dari fakultas Hukum UNDARIS Semarang, kemudian melanjutkan Magister Hukum UII Yogyakarta dan lulus pada tahun 1999. Beliau pernah mengajar di berbagai Perguruan Tinggi, termasuk di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diantara karyanya adalah buku *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, yang menjadi buku rujukan di Fakultas Syariah tentang Acara Perdata di Pengadilan Agama.

Lampiran Wawancara

Pedoman Wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Berapa luas wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana Struktur Keorganisasiannya?
3. Perkara apa saja yang mendominasi?
4. Alasan perceraian apa saja yang terbanyak, yang diajukan oleh para pihak?
5. Bagaimana proses penerimaan perkaranya?
6. Untuk cerai gugat dan cerai talak apa ada perbedaan dalam penerimaannya karena disini ada panitera muda gugatan dan panitera muda permohonan?
7. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi serta bagaimana proses pemeriksaan dalam pengambilan keputusan perceraian dengan alasan mandul?
8. Apakah kemandulan salah satu pihak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian secara tunggal?
9. Kalau memang demikian, dalam putusan perkara cerai No: 312/Pdt.G/2005 dan perkara No: 333/Pdt.G/2005 , kenapa alasan mandul tersebut dikumulasikan dengan alasan lain?
10. Karena mandulnya isteri dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi suami untuk melakukan poligami, maka apakah hakim tidak menyarankan untuk berpoligami saja?
11. Apakah sebelum diputuskannya perceraian tersebut hakim juga memberikan alternative kepada para pihak untuk memungut anak saja atau lainnya daripada bercerai?
12. Bagaimana proses penyelesaian perkaranya?
13. Alat-alat bukti apa saja yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut?
14. Bagaimana jika tidak ada alat bukti yang kuat, sementara para pihak tetap ingin melakukan perceraian?
15. Apa yang menjadi dasar hukum atas putusan pengadilan dalam perkara mandul sebagai alasan perceraian?
16. Pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut?
17. Kapan putusan itu dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti?

Hasil Wawancara dengan Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Seberapa banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta setiap tahunnya?
Jawab: Rata-rata perkara masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah 500 kasus.
2. Dari sekian banyak perkara yang masuk apa yang mendominasi?
Jawab: Perceraian yang mendominasi.
3. Apa alasan perceraian yang sering muncul di pengadilan sini?
Jawab: Karena masyarakat Yogyakarta kebanyakan adalah para perantau, maka yang mendominasi alasan perceraian adalah faktor moral, ekonomi, dan pelanggaran taklik talak serta masalah syiqoq.
4. Bagaimana proses penerimaan perkara di pengadilan sini?
Jawab: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perkara yang masuk ke pengadilan adalah melalui pendaftaran di kepaniteraan, yang dalam hal ini akan diterima oleh panitera muda gugatan dan panitera permohonan, lantas setelah itu para pihak diharuskan membayar uang porskot pemeriksaan, yang selanjutnya mereka menerima tanda bukti dan terdaftar di nomer register.
5. Apa ada perbedaan proses masuknya antara perkara gugatan dan permohonan?
Jawab: Pada prinsipnya tidak ada.
6. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi serta bagaimana proses pemeriksaan dalam pengambilan putusan perceraian dengan alasan mandul di Pengadilan Agama Yogyakarta?
Jawab: Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkara tersebut adalah sebagaimana pada perkara cerai talak atau cerai gugat biasa. Adapun proses pemeriksaan perkara dilakukan mulai dari pengajuan gugatan atau permohonan perkara, pemeriksaan para pihak, pembacaan gugatan, pemeriksaan alat bukti sampai diucapkannya putusan hakim.
7. Apakah keadaan mandul salah satu pihak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian secara tunggal?
Jawab: Dapat, hal ini sesuai dengan pasal 19 (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (e) Kompilasi Hukum Islam.
8. Kalau memang demikian mengapa perkara perceraian dengan alasan mandul disini selalu dikumulasikan dengan alasan perselisihan?
Jawab: Hal tersebut untuk memperkuat alasan yang diajukan dan perselisihan tersebut juga menjadi alat bukti yang berupa pengetahuan hakim di muka sidang.
9. Karena mandulnya isteri dapat dijadikan sebagai alasan poligami bagi suami, apakah majelis hakim juga menyarankan untuk poligami saja?
Jawab: Sesuai dengan asas bahwa hakim hanya bersifat pasif, maka hakim cuma memberikan pandangan tanpa menyuruhnya untuk berpoligami.
10. Apakah sebelum terjadinya perceraian, misalnya hakim menghimbau kepada para pihak untuk memungut anak atau lainnya?
Jawab: Sesuai asas tersebut di atas, hakim hanya mengupayakan perdamaian antara mereka saja.

11. Lantas bagaimana proses penyelesaian perkara tersebut?

Jawab: Secara garis besar tahapan tersebut adalah:

- a. Tahap pembukaan
- b. Tahap pemeriksaan
- c. Tahap pembuktian dan
- d. Tahap pemutusan

12. Apa yang menjadi dasar hukum atas putusan pengadilan dalam perkara mandul sebagai alasan perceraian?

Jawab: Yang menjadi dasar hukum atas putusan tersebut adalah sebagai berikut:

UU Nomor 1 tahun 1974, penjelasan pasal 39

PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 19 huruf a

UU Nomor 1989, pasal 89

Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf a

13. Alat bukti apa saja yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai karena mandul?

Jawab: Pembuktian yang digunakan adalah saksi, pengakuan tergugat dan surat keterangan dokter.

14. Bagaimana jika tidak ada alat bukti yang kuat dalam kasus tersebut, sedangkan suami isteri tetap memutuskan untuk bercerai?

Jawab: Apabila tidak terdapat alat bukti tersebut, maka permasalahannya akan dialihkan pada perkara syiqoq, sebagai alasan cerai secara mandiri.

15. Pertimbangan hukum apa sajakah yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut?

Jawab: Yaitu dengan menggunakan Hukum Acara (HIR), UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.

16. Kapan perceraian itu dianggap terjadi dan kapan putusan pengadilan tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum yang tetap?

Jawab: Perceraian dianggap terjadi setelah 14 hari sejak diputuskannya dan setelah masa banding habis serta pemberitahuan putusan pada tergugat tidak hadir.

Yogyakarta, 09 Februari 2007

Penyusun

Muhammad Rasyid Hidayat



PUTUSAN

Nomor : 312 / Pdt. G / 2005 / PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUTUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak, antara pihak-pihak -----

JAROWI BIN MARDI HARJONO umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Telkom (BUMN) tempat tinggal di Bendo DK XI RT 103 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul; Selanjutnya disebut "PEMOHON" -----

LAWAN

WIDYASTUTI AGUSTIN BINTI S. HUDYONO, umur 46 tahun, agama Islam; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perawat Rumah Sakit Sariito Yogyakarta), tempat tinggal di Perum Greenhouse RTH Brontokusuman, Merzangsari, Yogyakarta 55153; selanjutnya disebut "TERMOHON" : -----

Pengadilan Agama tersebut : -----

Telah mempelajari berkas perkara : -----

Telah mendengarkan pihak berperkara serta memeriksa bukti - bukti di persidangan : -----


TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2005 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta



No : 312.PdL.G/2005/PA.Yk: telah mengajukan permohonan talak terhadap
 Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai
 berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu
 pon tanggal 13 Agustus 1988 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Tegalmrejo Yogyakarta dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
 56/12.VII/1988, sebelumnya Pemohon dan Termohon berstatus belum pernah
 menikah :-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama diembina
 rumah tangga di Somodaran Banyuraden Gamping Sleman selama 2 tahun dan
 selanjutnya menempati rumah KPR BTN di Perumahan Greenhouse RJI II
 Karangkajen, dan selama 17 tahun berumah tangga tidak dikaruniai anak :-----
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai :-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik
 dan rukun, namun disaat 5 tahun terakhir karena tidak dikaruniai anak, keluarga
 tersebut mulai tidak harmonis, sering berselisih paham dan bertengkar :-----
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran adalah ketidakcocokan
 prinsip di berbagai aspek sehingga masing-masing berjalan sendiri dalam
 pergaulan bermasyarakat maupun berumah tangga :-----
6. Bahwa Pemohon maupun Termohon masing-masing mengurus dirinya sendiri,
 sehingga saling mengutamakan kegiatan yang merupakan kesenangan diri
 pribadi sehingga tidak ada komunikasi dalam rumah tangga :-----
7. Bahwa Pemohon maupun Termohon jarang meluangkan waktu untuk keluarga
 semua kebutuhan hidup diatur sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi :-----
8. Bahwa Pemohon dan Termohon 2 tahun terakhir (dari awal Oktober 2003) sudah
 pisah rintang :-----

- 
9. Bahwa Pemohon dan Termohon saling mengurus diri sendiri, sehingga lahir dan batin tidak bisa disatukan lagi: -----
10. Bahwa jauh hari sebelum pisah ranjang, hubungan intim suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah dilakukan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai: -----
11. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikannya. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

1. Mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya: -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon: -----
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu khul'i: -----
4. Menetapkan besarnya iwadl (pengganti) yang dibayar oleh Pemohon menurut hukum: -----
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum: -----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya: -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan



Termohon, dalam upaya mendamaikan, namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah patut untuk menghadap di persidangan dan relaas kembali serta ditanda tangani oleh Termohon namun Termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menunjuk seseorang untuk mewakilinya di persidangan oleh karena itu Termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon telah menambahkan keterangan-keterangannya secara lisan di muka persidangan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal seraman di tempat tinggal orang tua Termohon selama kurang lebih 17 tahun, sekarang telah berpisah rumah selama kurang lebih ? tahun, yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon pulang ke rumah orang tua di Srandakan, Bantul:
- Bahwa sejak ? tahun terakhir Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan intim dan sejak pisah rumah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah menemui Termohon kecuali lewat telpon:
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, misalnya jika Pemohon mengajak Termohon ke pertemuan di kantor atau keluarga Termohon tidak mau katanya malu karena belum punya anak, contoh lain jika Pemohon ingin membantu keluarga Pemohon, Termohon tidak setuju, katanya keluarganya Termohon sendiri banyak jadi kalau harus membantu juga harus banyak, sementara keluarga Pemohon hanya sedikit, Termohon sering omong tinggi dan menggunjing orang lain:



- Bahwa setelah pisah dengan dengan Termohon Pemohon tidak lagi memberi nafkah pada Termohon: -----
- Bahwa gaji Pemohon rata-rata sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah):-----
- Bahwa sebagai pegawai di BUMN Telkom, Pemohon tidak bersedia meminta ijin untuk bercerai dari atasan dan bersedia menanggung resiko : -----
- Bahwa Pemohon mencabut petitumnya angka 3 dan 4: -----

Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

P.1 : Satu exemplar buku kutipan Akta Nikah beserta foto copynya Nomor : 56.12.VII/1998 tanggal 13 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsrejo Kota Yogyakarta :-----

P.2 : Foto copy KTP atas nama Pemohon Nomor : 340201.250426.0002 :-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dalam bentuk foto copynya telah Majelis cocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dileges oleh Pemohon, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti: -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama mengaku bernama : JAZIMAH BINTI MARDI HARJONO, 37 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon :-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu beli rumah di Green House dekat Pasar Telo dan tinggal di situ :-----



- Bahwa sudah 2 tahun terakhir Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Srandakan, sedangkan Termohon masih di Green House. Ketika saksi telpon Pemohon, yang terima adalah Termohon dan bercerita bahwa rumah tangganya lagi cekcok, kalau saksi berkunjung ke Green House ketika masih serumah, saksi hanya ketemu Pemohon atau Termohon saja, tidak pernah ketemu dua-duanya: --
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena belum punya anak, padahal sudah berobat ke dokter dan dukun, padahal sekarang ini Termohon sudah monopause: -----
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah mendamaikan / merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan Termohon bilang jika Pemohon ingin punya anak silahkan ceraikan Termohon, Termohon tidak mau dipoligami, Termohon sudah pasrah: -----
- Bahwa, tentang keinginan Pemohon ini pihak keluarganya sudah mengetahui dan sudah menyetujui: -----

Saksi kedua mengaku bernama **WIDODO SANTOSO BIN HADI HARTONO**, umur 47 tahun, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil bahkan ketika Pemohon dengan Termohon menikah saksi mengetahui. Setelah menikah mereka tinggal di Perum Green House: -----
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun Pemohon pulang ke orang tuanya di desa Bendo, sedangkan Termohon masih di Green House. Kalau Pemohon pulang ke orang tuanya sering sendirian: --
- Bahwa Pemohon cerita pada saksi bahwa kemelut rumah tangganya adalah karena belum punya anak: -----



- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil: -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan membenarkan, tidak menyatakan keberatan: -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya yang telah diajukan dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusan: -----

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini: -----

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas: -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yakni buku Kutipan Akta Nikah, sebagai surat Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan pasal-pasal: 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah telah dan masih terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud dari pasal-pasal 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, Jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No 9 Tahun 1975 Jo. pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 115 pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. SFMA RI No 1 Tahun 2007 maka Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dalam upaya mendamaikan namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada dalil posita dan petitum permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusannya: -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 PP No.9 Tahun 1975: Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Jo. Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis telah memanggil pihak Termohon secara sah dan patut, untuk menghadap di persidangan, dan reias kembali dengan ditanda tangani oleh Termohon sendiri yang berarti bahwa Termohon telah mengetahui adanya permohonan untuk menjatuhkan talak dari Pemohon terhadap dirinya, namun Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan oleh karena itu Termohon telah tidak dapat diminta keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Termohon dan harus diputus dengan verstek: -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut putusya suatu tali perkawinan maka oleh karena itu berdasarkan kehati-hatian dan ketelitian Majelis berpendapat perlunya pihak Pemohon untuk dibebani mengajukan pembuktian sesuai dengan dalil positif dan positif permohomannya: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi maka Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah (SCHEIDING VAN TAFEL EN BED) dalam waktu lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, yakni Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Bantul sedangkan Termohon masih di rumah bersama di Green House di kota Yogyakarta: --

Menimbang, bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan terjadinya perselisihan batin yang terus-meneris yang dipicu oleh belum lahirnya anak yang didambakan, selama perkawinannya lebih dari 17 (tujuh belas) tahun. Padahal telah diupayakan berobat baik ke dokter maupun ke dukun. Disisi lain Termohon sendiri menyatakan tidak bersedia untuk dimadu oleh Pemohon. Bahkan lebih menerima untuk diceraikan, hali ini dapat juga ditangkap dari tidak mannya Termohon hadir di persidangan: -----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini ada mengandung unsur pertengkaran dan atau perselisihan batin antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus, dengan bukti telah berpisah rumah dan waktu lebih dari 2 tahun, dan sudah saling tidak memperdulikan satu sama lainnya, hal mana adalah telah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP. No.9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan/saksi keluarga dari Pemohon yakni adik kandung Pemohon (saksi pertama) dan tetangga dekat yang dianggap keluarga oleh Pemohon, dan dari keterangan mana dapat diringkaskan bahwa pihak keluarga menyatakan telah tidak mampu untuk merukunkan / mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, dan menyerahkan penyelesaiannya kepada Majelis Hakim: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum LEX SPECIALIS DROGAT LEX GENERALIS, yang merujuk pada pada ketentuan pasal 76 ayat (1) UU, No.7 Tahun 1989, dari ketentuan umum pasal 145 dan pasal 146 HIR, Jo. Yurisprudensi Putusan MA.RI. No.50 k/AG/1980 tertanggal 31 Juni 1981, Jo. Putusan MA.RI. No.1282 K/Sip/1979 tertanggal 20 Desember 1979 Jo. Putusan MA.RI. No. 109 K/AG/1987 tertanggal 23 Juli 1988, maka keterangan terhadap pihak keluarga tersebut telah dimintakan di bawah sumpahnya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon adalah telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam: -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, dan keadaan Pemohon masih memungkinkan untuk dapat beristri lagi dan mendapat



keturunan sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk masa-masa yang akan datang: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon patut dibebankan untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan: -----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan dalil : hujjah syar'iyah yang menjadi pertimbangan pendapatnya Majelis, dari kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab suci Al Qur'an S. Al Baqoroh : 227 sebagai berikut :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui: -----

2. Kitab Al Iqna' juz III hal. 401, sabda Rosulullah SAW sebagai berikut :

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْإِعْدَاءُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : Menjatuhkan talak itu adalah haknya laki-laki (suami), sedangkan iddah itu adalah hak perempuan (istri): -----

3. Kitab suci Al Qur'an surat Al Ahzab : 49 sebagai berikut :

فَتَعْرَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Senangkanlah olehmu (suami) hati mereka (istri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik: -----

4. Kitab Al Iqna' juz II hal. 118 sebagai berikut :

رَجِبٌ لِّلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةِ

Artinya : Wajib diberikan (oleh suaminya) kepada perempuan (istrinya) yang menjalani iddah roj'i yaitu (biaya) tempat tinggal dan nafkah: -----

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, hal ini apabila dikatakan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UUI No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, bahkan bisa menjadi neraka dunia bagi pihak-pihak yang dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan) bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk minta ijin atasannya, meskipun ia sebagai pegawai BUMN, maka terhadap hal ini Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan memperhatikan petitum subsidair Pemohon yang mohon putusan seadil-adilnya, serta dengan dengan berpedoman pada ketentuan pasal-pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 UUI No.1 Tahun 1974, Jo.pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 PP No.9 Tahun 1975, Jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2), pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70 dan pasal 72 UUI No 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan verstek; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) UII No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan membuka sidang untuk penyaksian Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 UII No.7 Tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah); -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek ;-----
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (JAROWI BIN MARDI HARJONO) untuk mengucapkan ikrar Talak satu roj'i terhadap Termohon (WIDYASTUTI AGUSTIN BINTI S. HUDYONO) pada sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon,
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2005, dengan NASHRUDDIN SALIMI sebagai Hakim

Ketua Majelis, serta DRS. M. YAMIN DAULAY, SH. dan DRS. WAHYUDI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta No. 312/Pdt.G/2005/PA.YK. tertanggal 16 Desember 2005; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, Kamis tanggal 29 Desember 2005 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1426 H, oleh Majelis tersebut, dengan didampingi DRS. M. NURYADIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon :-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. DRS. M. YAMIN DAULAY, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

2. DRS. WAHYUDI, SH.

KETUA MAJELIS

ttd

NASHRUDDIN SALIM

PANITERA PENGGANTI

ttd

DRS. M. NURYADIN

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
 2. Biaya Proses Perkara : Rp. 350.000,-
 3. Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 382.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Plt. Panitera :

Dra. MARYAM



PUTUSAN

Nomor : 333 / Pdt. G / 2005 / PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

SRI SENJAWATI RINI, Amd. BINTI H. MUH. SUEB SUPENO, SH.

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sorogenen RT. 038 RW. 010 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta :-----

Selanjutnya disebut "PENGUGAT" :-----

L A H I Y

SUWARJONO, SE. BIN KISTODIHARJO, umur 35 tahun, agama Islam,

pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sorogenen RT. 038 RW. 010 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta :-----

Selanjutnya disebut "TERGUGAT" :-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkara :-----

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan :-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 November 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 15 November 2005 di bawah register perkara Nomor : 333/Pdt.G/2005/PA.Yk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/08/VIII/1994 tanggal 15 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat :-----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sorogeneh RT. 038 RW. 010 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.-----
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah kumpul selayaknya suami isteri selama 11 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai anak :-----
4. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena :
 - Antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan :-----
 - Tergugat ingin menikah lagi, namun Penggugat keberatan :-----
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat :-----
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat :-----
5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sejak bulan Oktober 2005 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami isteri :-----



6. Bahwa karenanya kerukunan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mencukupi alasan untuk melakukan perceraian ;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (SRI SENJAWATI RINI, Amd. BINTI H. MUH. SUBB SUPENO, SIL.) dengan Tergugat (SUWARJONO, SE. BIN KISTODIHARJO) putus karena perceraian ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang dan berupaya untuk mendamaikan kedua pihak agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut .

- Bahwa Penggugat pernah mengalami keguguran 2 kali, pertama yaitu pada tahun 2000 sewaktu usia kehamilan berumur 1 bulan dan yang kedua pada tahun 2002 hamil berumur 2 bulan ;-----



- Bahwa setelah keguguran yang kedua Penggugat menjalani operasi saluran indung telur yang berakibat tidak bisa hamil lagi :-----
- Bahwa sebenarnya yang sering mengungkit-ungkit permasalahan tidak punya anak ini adalah Penggugat :-----
- Bahwa pernah diupayakan solusinya dengan mengangkat anak dari keluarga sendiri, tetapi Tergugat tidak setuju dengan alasan Tergugat ingin anak sendiri ;--
- Bahwa Tergugat berkeinginan untuk menikah lagi sekitar tahun 2003 tetapi Penggugat tidak setuju :-----
- Bahwa karena sampai saat ini Penggugat belum bisa memberikan keturunan, akhirnya Tergugat lebih focus pada pekerjaannya dan Penggugat diabaikan ;---
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menaschati agar rukun lagi, tetapi kami sulit untuk rukun lagi :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam surat gugatan maupun keterangan di muka sidang adalah benar dan diakui oleh Tergugat :-----
- Bahwa Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat dan tidak ada lagi yang mau disampaikan :-----

Menimbang, bahwa kemudian diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada jawab menjawab lagi baik replik maupun duplik :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor . 215/08.VIII/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat tanggal 15 Agustus 1994 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi biaya materai (P.1) ;-----



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :
13 5013 600689.0002 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Umbulharjo
Kota Yogyakarta tanggal 30 Juli 2004 yang telah sesuai dengan aslinya dan telah
memenuhi biaya materai (P.2) -----

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim mendengar
keterangan saksi dari keluarga kedua pihak berperkara .

1. M. SYAIFUL RAHMAN AWALUDDIN BIN H. MUH. SUEB SUPENO, SH.,
umur 40 tahun, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar 11 tahun dan belum
dikaruniai anak juga tidak mengangkat anak ;-----
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, dan saksi
berkunjung hanya setahun sekali jadi tidak tahu persis keadaan rumah
tangannya ;-----
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan dalam keluarga mereka adalah dari
Penggugat sendiri, yakni mereka akan bercerai itu karena tidak punya anak ;--
- Bahwa sebenarnya Penggugat sudah 2 kali hamil tetapi keguguran semua
terakhir sekitar 2 tahun yang lalu, dan mereka telah memeriksakan diri ke
dokter tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi sudah menyarankan agar mengangkat anak dari keluarga yang
kurang mampu, tetapi tidak berhasil, mereka tetap ingin bercerai ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;-----

2. WAJMAH BINTI KISTODIHARJO, umur 44 tahun, menerangkan di bawah
sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah herumah tangga sekitar 11 tahun dan belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat pernah hamil 2 kali namun keguguran :-----

Bahwa Penggugat pernah diperiksa ke dokter hasilnya bahwa setelah menjalani operasi kandungan, Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk hamil / mempunyai anak :-----

- Bahwa saksi tidak tahu persis ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas mereka akan bercerai :-----

- Bahwa setahu saksi dari keterangan Tergugat, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian ini karena Penggugat tidak setuju terhadap rencana Tergugat yang akan menikah lagi dengan wanita lain agar memperoleh keturunan sehingga kalau Tergugat kawin lagi maka Penggugat memilih cerai saja :-----

- Bahwa saksi pernah mendamaikan kedua pihak berperkara tetapi kelihatannya mereka sudah tidak mau rukun lagi dalam rumah tangga :-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan :-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kedua pihak berperkara membenarkannya dan tidak keberatan :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara tidak akan mengajukan hal lainnya dan mohon putusan :-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :-----

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua pihak berperkara agar rukun kembali tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka terlebih dahulu perlu diketahui hubungan hukum antara kedua pihak tersebut, ternyata berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, para saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, dan selama berumah tangga sudah melakukan hubungan kelamin tetapi belum dikaruniai anak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya sejak tahun 2003 rumah tangga mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena :

- Antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan setelah berumah tangga sekian lama, meskipun pernah hamil 2 kali tetapi semuanya keguguran ;--
- Tergugat ingin menikah lagi, namun Penggugat keberatan dan lebih baik bercerai;-----
- Antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat terutama tentang solusi mengangkat anak tetapi Tergugat tidak setuju ;-----
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat tetapi lebih focus pada pekerjaannya ;-----

Dengan adanya perselisihan dan pertengkaran itu lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang sejak Oktober 2005 hingga sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil Penggugat tersebut dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta tidak mengajukan apapun ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut, maka dalil Penggugat seluruhnya dinilai telah terbukti sesuai ketentuan pasal 174 HIR, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka pengakuan itu dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, dan karena alasan perceraian ini didasarkan pada alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka bukti yang relevan tersebut adalah saksi dari keluarga kedua pihak berperkara atau orang yang dekat dengan pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diengar itu terdiri dari kakak kandung dari kedua pihak berperkara masing-masing, dan dari keterangan saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat akan bercerai karena masalah tidak punya anak dan karena Tergugat akan kawin lagi tetapi Penggugat tidak setuju dan memilih bercerai saja ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah disarankan agar mengangkat anak tetapi Tergugat tidak setuju ;-----
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya para saksi tidak sanggup lagi merukunkan ;-----






Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling sesuai satu sama lain dan tidak dibantah kedua pihak berperkara, maka telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dinilai makin menguatkan dalil Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah tidak punya keturunan dan terbukti sejak bulan Oktober 2005 hingga sekarang sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi yang baik lagi ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sudah termasuk terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dan sangat bersifat prinsipil dalam tegaknya rumah tangga yang harmonis. hal itu dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perselisihan itu terjadi dalam kurun waktu sejak tahun 2003 hingga sekarang tanpa bisa diperbaiki lagi yang dilanjutkan dengan pisah ranjang sejak Oktober 2005 hingga sekarang ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran itu ternyata sudah sangat melekat pada diri Penggugat yakni Penggugat tidak mungkin bisa melahirkan anak lagi setelah di operasi saluran indung telur ;-----
- Bahwa Tergugat tidak mau menerima solusi untuk mengangkat anak, karena Tergugat ingin punya anak sendiri dengan minta ijin untuk menikah lagi tetapi Penggugat tidak setuju dan memilih bercerai ;-----
- Bahwa para keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin bercerai ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah pecah (broken marriage) dan sulit untuk memperoleh tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga lebih maslahat untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II : 249 yang dijadikan landasan dalam perkara ini yakni :

.... يطلقها القاضى طلقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

"Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughro apabila terbukti adanya suatu madlarat dan keduanya talak mungkin dirukunkan lagi " -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat dinilai telah mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (SUWARJONO, SE. BIN KISTODIHARIO) kepada Penggugat (SRI SENJAWATI RINI, Amd. BINTI H. MUH. SUEB, SH.) ;-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dibitung sebesar Rp 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2005 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1426 H. oleh kami DRS. JEJE JAENUDDIN sebagai Ketua Majelis, DRS. M. NASIR dan DRS. WAHYUDI, SH. sebagai Hakim Anggota. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, yang dihantu oleh ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M. Hum sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

HAKIM ANGGOTA

DRS. JEJE JAENUDDIN

Ttd

1. DRS. M. NASIR

Ttd

2. DRS. WAHYUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum


Perincian Biaya Perkara

- 1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
 - 2. Biaya Proses Perkara : Rp. 200.000,-
 - 3. Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 232.000,-

PENGADILAN AGAMA
 PUTUSAN/PENETAPAN INI
 TELAH MEMPUNYAI
 KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
 MULAI
 05 JAN 2006
 Dra. Maryam



Salinan yang sama bunyinya
 Oleh
 Plt. Panitera
 Dra. Maryam





**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

JL. WUJILAN NO. 14 TELP/FAX (0274) 374225
YOGYAKARTA 55131

SURAT KETERANGAN
Nomor: W12 A1/301/Hm.00/II/2007

Membaca : 1.Surat keterangan dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Yogyakarta No:UIN.02/AS/PP.00.9/596/2006.

2. Surat Keterangan /Izin dari Badan Perencanaan Daerah Pemerintah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.070/5888 tanggal 02
Desember 2006 s/d 02 Maret 2007.

Mengingat: Telah dilaksanakannya oleh yang bersangkutan riset/penelitian kami
tentukan.

Menerangkan bahwa :

N a m a : MUHAMMAD RASYID HIDAYAT

NIM : 00350437

Fakultas : Syariah

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Jurusan : Al Ahwaalussyahshiyah.(AS)

Alamat : Jl. Brahma No.171 Pamukti Baru 06/02 Tlogo .

Prambanan Klaten.

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami sebagai bahan
mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :

“UPAYA HAKIM DALAM MENYELESEIKAN PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN MANDUL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA TAHUN 2002 – 2005 “

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Februari 2007



KETUA

Panitera/Sekretaris

ROSEHAN AHMAD,SH



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/596./2006
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 30 November 2006

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di - Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:


Nama : Muhammad Rasyid Hidayat
NIM : 00350437
Semester : XIII (Tigabelas)
Program Studi : Al-Akhwat Al- Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN MANDUL (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2005)

guna mengadakan penelitian (Riset) di: Pengadilan Agama Yogyakarta Kota Yogyakarta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan AS



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5888

Membaca Surat : Ka. Jur AS F-Syan'ah UIN Suka Yk No: UIN.02/as/pp.00.9/596/2006
Tanggal : 30 Nopember 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : MUHAMMAD RASYID HIDAYAT No. Mhs./NIM : 00350437
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : UPAYA HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN MANDUL (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002 - 2005)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 02 Desember 2006 s/d 02 Maret 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta, Cq. Kadis Perjinan;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prop. DIY;
4. Dekan, F-Syan'ah UIN Suka - Yogyakarta;
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Desember 2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAERAH
KEMENTERIAN BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2041
5051/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5888 Tanggal : 02/12/2006
- Mengingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/A.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKNV
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijinkan Kepada : Nama : MUHAMMAD RASYID HIDAYAT NO MHS / NIM : 00350437
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: UPAYA HAKIM DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN
MANDUL (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-
2005)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 02/12/2006 Sampai 02/03/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

MUHAMMAD RASYID HIDAYAT

Dikeluarkan di : Yogyakarta

pada Tanggal : 08/12/2006

Kepala Dinas Perizinan



Drs. NIKU PONTJOSWI. W
NIP 010165621

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Yang bersangkutan

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammād Rasyid Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Kab. Klaten, 22 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Trusno, BA
Nama Ibu : Supinah
Alamat : Jl. Brahma No. 171 RT 06/02 Pemukti Baru Tlogo
Prambanan Klaten

Pendidikan Formal :

1. SDN. 02 Prambanan Lulus Tahun 1994
2. MTs Negeri Prambanan Lulus Tahun 1997
3. MA Negeri 01 Yogyakarta Lulus Tahun 2000
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Masuk 2000